



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini tidak relevan lagi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 060/9187/OTDA, tanggal 6 November 2017 perihal Penetapan Perkada tentang Cabang Dinas dan UPTD bahwa Penataan UPTD salah satunya dilakukan dengan penyesuaian UPTD ataupun penghapusan UPTD yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 060/93407/OTDA tanggal 8 November 2017 perihal Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Yang Penyediaan Aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan dilakukan pengaturan penempatan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan beralihnya kewenangan mengenai Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - d. bahwa perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pasal I

Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR
3

